



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 7

TAHUN 1987

SERI A

NO : 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1987**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pen-sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1987 No. 903/494/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1987/1988 ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 7, 9, 10 dan 11 Maret 1987 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 18, 19, 20 dan 30 Maret 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar : Rp. 5.828.859.000,00

(a). **Pendapatan :**

Rutin : Rp. 4.623.603.000,00

Pembangunan : Rp. 599.916.000,00 Rp. 5.223.519.000,00

(b). **Belanja :**

Rutin : Rp. 3.867.279.000,00

Pembangunan : Rp. 1.356.240.000,00 Rp. 5.223.519.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :